



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

3 Kontraktor Kembalikan KN, 4 Tsk Ajukan Penangguhan

Kasus Dana BTT Seluma

BENGKULU - Salah satu tersangka kontraktor dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma mengembalikan kerugian keuangan negara (KN). Penasihat Hukum (PH), Dede Frestien, SH, MH yang mendampingi 9 tersangka dalam kasus ini, yakni 8 kontraktor dan 1 kabid mengatakan, kliennya Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, AJ kembalikan KN sebesar Rp 78 juta.

"Sudah mengembalikan KN, 3 dari 9 klien kami. Hari ini (kemarin, red) tersangka AJ kembalikan KN sebesar Rp 78 juta, sebelumnya juga sudah ada pengembalian dari tersangka CP sekitar Rp 223 juta dan SE sekitar Rp 167 juta," sampai Dede.

8 kontraktor yang ia dampingi kata Dede ada temuan KN, dan sudah menyatakan akan mengembalikan KN. Namun untuk tersangka PA selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma tidak ada KN.

"Tersangka yang lain juga ada niatan mengembalikan KN, tetapi bertahap. Untuk yang Kabid tidak ada KN-nya," imbuhnya.

Selain mengembalikan KN, kemarin Dede juga menyampaikan permohonan penangguhan penahanan terhadap empat kliennya. Permohonan itu kata Dede atas dasar beberapa pertimbangan.

"Kita sudah masukkan permohonan penangguhan terhadap tiga klien itu (SE, CP, AJ, red), dan Kabid PA. Ada beberapa hal pertimbangan, karena klien sudah kooperatif, sudah kembalikan KN, sudah mengikuti penyidikan dengan baik," jelas Dede.

Untuk diketahui dana BTT Kabupaten Seluma Tahun 2022 yang dikelola BPBD Seluma menyeret 12 tersangka. Dari pagu anggaran dana BTT di DPA SKPD BKD Kabupaten Seluma sebesar Rp 4,7 miliar, sebesar Rp 3,8 miliar ang-

garan dikelola oleh BPBD Seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan. Penyidik telah memeriksa setidaknya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk Bupati Seluma.

BPKP Perwakilan Bengkulu yang mengaudit kasus ini menemukan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih, dari anggaran Rp 3,8 miliar yang dikelola BPBD Seluma.

Dalam rilis resmi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang digelar Senin (16/10) kemarin. Dir Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan didampingi PS. Kasubdit Tipidkor Kompol. Khoiril Akbar dan Kasubbid PID Bid Humas Polda Bengkulu, AKBP Julius Hadi Harjanto menyampaikan, kasus yang menyeret 12 tersangka ini lantaran adanya dugaan pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta kekurangan volume.

2 tersangka dari PNS, sisanya 10 tersangka ada direktur ataupun wakil direktur perusahaan CV pelaksananya. Mereka yakni Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Seluma, MN, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma, PA, Direktur CV. DN Racing Konstruksi, DI, Direktur CV. Atha Buana Consultant, NH, Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, SH, Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, AJ, Direktur CV. Permata Group, SU, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, NU, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, GE, Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker, EM, Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, CP dan Direktur CV. Defira, SU.

Diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana BNPB Tahun 2016, 12 tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang (UU) Tin-

dak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55. Dengan ancaman hukuman 20 tahun, kemudian dendanya maksimal Rp 1 miliar.

KN 1,8 miliar timbul dari 8 item proyek dan 1 pengawasan dalam kasus ini. Proyek tersebut meliputi Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dikerjakan CV. Cahaya Darma Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 228 juta.

Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Pembangunan Pelapis Tebing Jalan dikerjakan CV. Jaya Seluma Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 83 juta.

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) dikerjakan CV. DN Racing Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 935 juta.

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (2) dikerjakan CV. Fello Putri Paiker merugikan negara sebesar Rp 84 juta.

Pembangunan Jembatan Gantung Padang Merbau dikerjakan CV. Azelia Roza Lestari merugikan negara sebesar Rp 166 juta.

Pembangunan Jembatan Gantung Pagar Banyu dikerjakan CV. Permata Grup merugikan negara Rp 102 juta. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu - Riak Siabun dikerjakan CV. DN Racing Konstruksi merugikan negara sebesar Rp 30 juta. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dikerjakan CV. Defira merugikan negara Rp 55 juta.

Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dikerjakan CV. Atha Buana Consultant merugikan negara Rp 138 juta.

Terdapat proyek yang diduga total loss yakni pada pembangunan pelapis tebing Jalan Kantor Bupati itu total loss sebesar Rp 935 juta.

Sementara itu, PH tersangka selaku Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Seluma, Jani Hairin, S membeberkan adanya perpihak lain dalam perkara ini. Bahkan ia mengungkapkan ada pihak yang lebih bertanggung jawab dan kliennya Kalak BPBD Seluma, M

Jani menegaskan kliennya harus sebagai pelaksana kegiatan. Bertindak sesuai perintah. Berulakali ia menegaskan, anggaran tersebut berada di BKD Seluma yang artinya PPTK-nya bukan berada di BPBD Seluma. (jam)

